

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KEPEMILIKAN SEPEDA
MOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DIAJUKAN OLEH:

BELLA SHINTIA
1810012111262

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 620/Pdt/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 620/Pdt/02/II-2024

Nama : Bella Shintia
NPM : 1810012111262
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance Di Kota Padang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr.Saaidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 620/Pdt/02/ II-2024

Nama : Bella Shintia
NPM : 1810012111262
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance (FIF) Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KEPEMILIKAN SEPEDA
MOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE
DI KOTA PADANG**

Bella Shintia¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Padang

Email: bellasintia580@gmail.com

ABSTRAK

Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan, dimana pembeli tidak harus membayar penuh dalam pembelian kendaraan tetapi dapat membayar dengan pembayaran bulanan (kredit). Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah penyelesaian kredit macet sepeda motor di PT. FIF di Kota Padang? 2) Apa sajakah kendala dalam penyelesaian kredit macet sepeda motor di PT. FIF? 3) Upaya yang dilakukan PT. FIF dalam mengatasi kendala kredit macet?. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Penyelesaian kredit macet sepeda motor di PT. FIF cabang kota padang, apabila debitur tidak ada itikat baik untuk mengangsur pembayaran kredit maka perusahaan akan melakukan penarikan barang jaminan. 2) Kendala dalam menyelesaikan kredit macet di PT. FIF yaitu, barang jaminan digadaikan oleh debitur, Barang jaminan dijual, penerima fasilitas kredit pindah alamat, penghasilan bulanan debitur mengalami penurunan, dan barang jaminan yang telah dimodifikasi. 3) Dalam mengatasi kendala yang disebabkan kredit macet sepeda motor perusahaan pembiayaan umumnya menggunakan dua pendekatan yaitu litigasi dan non litigasi, di PT. FIF cabang kota padang akan lebih mengutamakan pendekatan non litigasi yaitu negosiasi dan mediasi.

Kata Kunci: Perusahaan Pembiayaan, Debitur, Kredit, Penyelesaian.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Perjanjian dan Kredit	
1. Pengertian Perjanjian.....	7
2. Syarat Sahnya Perjanja.....	9
3. Pengertiam Kredit.....	12
4. Kredit Bermasalah.....	15
B. Tinjauan Lembaga Pembiayaan	
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	16
2. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan.....	19
3. Pengertian Pembiayaan Konsumen	21
4. Kegiatan Usaha Pembiayaan	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian kredit macet sepeda motor di PT. Federal International Internasional Finance cabang Kota Padang	27

B. Kendala dalam penyelesaian kredit macet sepeda motor di PT. Federal International Finance	31
C. Upaya yang dilakukan PT. Federal International Finance cabang Kota Padang dalam mengatasi kendala kredit macet	34

BAB 1V PENUTUP

A. Simpulan.....	39
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah salah satu kebutuhan sekunder yang banyak digunakan oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia yang mayoritas berasal dari kelas menengah kebawah, menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, alat transportasi yaitu seperti kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya.

Perihal ini sekarang bisa diakomodasi dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh produsen (Perusahaan Pembiayaan), dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar penuh dalam pembelian kendaraan, tetapi juga dapat membayar dengan pembayaran bulanan (kredit) dalam jangka waktu tertentu. Sehingga sumber daya yang tersedia untuk memberikan modal kepada masyarakat umum adalah Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang biasanya menyediakan dan atau modal yang dibutuhkan masyarakat melalui fasilitas kredit.¹

Pengertian perusahaan pembiayaan berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 PJOK.05/2014: Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan tujuan menjual barang dan/jasa.

¹Pamorti Parasista Dkk, 2014, 'Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Perampasan Jaminan Fidusia Oleh Negara', *Jurnal Privat Law* Volume II Nomor 5, hlm. 69.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebetulnya jumlah pembiayaan yang dialirkan pada konsumen relatif kecil, karena objek yang dimodali secara pembiayaan konsumen adalah produk-produk kebutuhan konsumtif dan bersifat primer, demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu risiko dari bisnis pembiayaan konsumen juga meningkat, penuh rintangan dari berbagai bentuk corak dan pola modus risiko, karena akan banyaknya konsumen yang terlibat dengan pemberian modal yang relatif kecil, sehingga aman bagi pihak yang menjadi pemberi modal atau biaya.²

Lembaga Pembiayaan umumnya memakai prosedur perjanjian dengan disertakan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, artinya debitur sebagai pemilik barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang menjadi penerima fidusia.

Pada buku Munir Fuady, A. Abdurahman mengatakan kredit konsumen adalah pembiayaan yang diberikan pada konsumen untuk pembelian produk-produk tetapi berbeda dengan pinjaman. Biasanya kredit memiliki harga produk yang relatif lebih tinggi dan juga di sertai dengan bunga yang tinggi.

Seiring kemajuan dibidang ekonomi dan perdagangan dengan pertumbuhan yang cepat diikuti dengan tingginya transaksi bisnis, maka masyarakat membutuhkan kesepakatan yang cepat, efisien dan efektif secara sah.

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat diantara para pihak, dimana para pihak mempunyai hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan

² Munir Fuadi, 2014, '*Hukum tentang Pembiayaan*', PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 161.

serta kepatuhan terhadap komitmen yang telah disepakati oleh para pihak secara sukarela.³

Pada perjanjian jual beli terdapat kewajiban menanggung dari dealer dan juga terdapat garansi yang telah ditetapkan, selanjutnya debitur akan melakukan pembayaran dengan harga dan bunga yang telah ditetapkan perusahaan pembiayaan dengan cara di angsur. Jika ada perjanjian maka tidak mengherankan jika terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh debitur untuk membayar kewajiban yaitu membayar utang berupa angsuran debitur tersebut, dan perusahaan menanggung risiko terjadinya kredit macet.

Kredit macet merupakan masalah bagi perusahaan pembiayaan dikarenakan menjadi tersendatnya keuangan yang dapat diputar untuk pembiayaan terhadap calon konsumen selanjutnya. Dan juga kredit macet membentuk nilai yang buruk dan menurunnya nilai kerja pada perusahaan pembiayaan.

Didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam pasal tersebut menguraikan aturan hukum apabila debitur melakukan cidera janji (Kredit Macet). Cidera janji yang dimaksud apabila debitur tidak memenuhi prestasi berdasarkan perjanjian fidusia, perjanjian pokok hingga perjanjian jaminan lainnya.

PT. Federal Internasional Finance adalah Lembaga Pembiayaan yang bergerak di bidang Usaha Pembiayaan Kredit. PT. Federal Internasional Finance memberikan layanan kredit dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dari bunga kredit yang dibayarkan oleh debitur. Dikarenakan persaingan di

³ Bayu Seto Hardjowahono (ketua tim), 2013, '*Nasakah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak*', Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, RI, hlm. 3.

dunia Pembiayaan Kredit yang semakin ketat dan tidak sungkan menawarkan fasilitas kredit yang lebih rendah , mewajibkan PT Federal Internasional Finance perlu lebih siap untuk memenuhi fasilitas kredit yang di butuhkan oleh nasabahnya.

PT. Federal Internasional Finance cabang Padang, memberikan fasilitas kredit kepada debitur dengan tujuan untuk memudahkan debitur dalam mendapatkan kredit. Meskipun pemberian fasilitas kredit tersebut dapat menyebabkan timbulnya beberapa masalah, seperti pembayaran kredit yang macet, dimana debitur belum bisa melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut data yang diperoleh dari pembukuan FIF pada bulan Juni 2023 nasabah yang mengalami kredit macet berjumlah 920 kontrak.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR DI LEMBAGA FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian kredit macet sepeda motor di Federal Internasional Finance?
2. Apa sajakah kendala dalam penyelesaian kredit macet sepeda motor di Federal Internasional Finance?
3. Upaya yang dilakukan Federal Internasional Finance dalam mengatasi kendala kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian masalah kredit macet sepeda motor di Federal Internasional Finance.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian kredit sepeda motor yang macet di Federal Internasional Finance.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Federal Internasional Finance dalam mengatasi kendala kredit macet.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Sosiologis, yaitu merupakan penelitian lebih terfokus pada aspek sosial dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara turun secara langsung ke lapangan, dan menghubungkannya dengan norma dan hukum yang berlaku.⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya.⁵Peneliti turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan bahan-bahan serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa informasi yang didapatkan baik didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian dan sebagainya.⁶

⁴ Soerjono Soekanto, 2013, '*Metode Penelitian Hukum Sosiologis*', Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 56.

⁵ Zainudin ali, 2009, '*Metode Penelitian Hukum*', Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara spontan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secara langsung antara dua belah pihak yang terkait.⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semiterstruktur maksudnya sebelum wawancara berlangsung peneliti telah mempersiapkan berupa beberapa pertanyaan yang akan di tanyakan langsung pada objek yang dituju dan tidak berkemungkinan akan berubah sesuai dengan permasalahan penelitian yang ada.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah jurnal, buku-buku pengetahuan, makalah dan lainnya. Tujuan dan manfaat studi kepustakaan adalah dasar memecahkan suatu permasalahan yang dijumpai dalam hal penelitian.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 106.

⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, '*Metodologi Penelitian Sosial*', Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 55.

⁸ Bambang Sunggono, 2016, '*Metode Penelitian Hukum*', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

